



PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di xxxxx, tanggal 15 Juli 2002 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Wahid Sarmadan Siregar, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **Wahid Sarmadan Siregar, SH & REKAN** beralamat di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. dengan domisili elektronik pada alamat e-mail : wahidsarmadan@gmail.com, Berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor: IV/WSS-SK/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 402/SK/2023/PA.Sbh, tanggal 07 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, lahir di xxxxx, tanggal 23 Maret 1998 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara syariat Islam di Desa Pasar Latong, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 28 Mei 2016, dengan wali nikah Saudara Kandung Penggugat yang bernama **Saudara Kandung Penggugat** disebabkan ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, dan disaksikan dua orang saksi yang bernama **Saksi nikah dan saksi nikah**, dengan mahar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus sebagai gadis atau perawan dan Tergugat berstatus sebagai Jejaka;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pasar Latong, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - **ANAK I**, Perempuan lahir di Sibuhuan, 11-Januari-2017, Pendidikan SD anak tersebut diasuh oleh Orang Tua Tergugat;
 - **ANAK II**, Laki-laki lahir di Sibuhuan, 20-Juli-2018, Pendidikan TK anak tersebut diasuh oleh Orang Tua Tergugat;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam, akan tetapi Pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) disebabkan Penggugat belum cukup Umur pada saat menikah sehingga Penggugat dan Tergugat belum memperoleh surat nikah, sedangkan Penggugat sangat membutuhkan penetapan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama Sibuhuan untuk bercerai dengan Tergugat;



6. Bahwa sejak menikah dari awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi pada akhir tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:

- Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan ataupun permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2018 dimana pada saat itu terjadi cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang menafkahi keluarga dan berselingkuh dengan wanita lain disebabkan pertengkaran tersebut Penggugat meninggalkan rumah kediaman antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat pulang kerumah kediaman orang tua di Lingkungan IV Pasar Sibuhuan;

8. Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan Penggugat dan Tergugat beserta keluarga namun tidak berhasil;

9. Bahwa karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur maka Penggugat mohon di tetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan telah memenuhi persyaratan untuk bercerai sebagaimana tertuang dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat bertekad mengakhiri dengan Perceraian;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang kemukakan di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan *putusan* sebagai berikut:

Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah Pernikahan antara Penggugat **Penggugat** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang di laksanakan di Desa Pasar Latong , Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 28 Mei 2016;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama **ANAK I**, Perempuan lahir di Sibuhuan, 11-Januari-2017, dan **ANAK II**, Laki-laki lahir di Sibuhuan, 20-Juli-2018 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsaidar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dengan didampingi kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil kuasa hukum Penggugat untuk beracara di muka sidang yang meliputi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dan dari pemeriksaan tersebut majelis hakim menilai bahwa kuasa hukum Penggugat, telah memenuhi syarat formil untuk beracara di muka sidang;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, meskipun demikian Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat supaya bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan No.263/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata ada perubahan yaitu pada posita nomor 4 yang semula nama anak kedua Anak II diubah menjadi Anak II;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 18 Februari 2020 yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 440/3029/PUSK/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas tanggal 27 November 2023 yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 440/3029/PUSK/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas tanggal 27 November 2023 yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;;

B. Bukti Saksi

1. Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Lingkungan I Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas hubungan saksi dengan Penggugat

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan No.263/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai abang kandung Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai dengan tata cara agama Islam pada tanggal 28 Mei 2016 di Desa Pasar Latong, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri sebagai abang kandung Penggugat karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia dan saksi nikahnya adalah Saksi nikah dan saksi nikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi mahar pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa tidak ada larangan syara' ketika Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pasar Latong, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, sampai berpisah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan anak II, dan sekarang anak-anak tersebut berada dibawah asuhan orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2017 dan bila cekcok Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat namun

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan No.263/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat luka di tubuh Penggugat yang atas pengaduan Penggugat akibat dipukul Tergugat;

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berduaan dengan wanita lain di akhir tahun 2017;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2018 yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa di tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pernah pisah namun berhasil dinasehati sehingga Penggugat dan Tergugat kembali bersama;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

1. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai dengan tata cara agama Islam pada tanggal 28 Mei 2016 di Desa Pasar Latong, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah adalah abang kandung Penggugat yang bernama Saudara Kandung Penggugat karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia dan saksi nikahnya adalah Saksi nikah dan saksi nikah;

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan No.263/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi mahar pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa tidak ada larangan syara' ketika Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pasar Latong, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, sampai berpisah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan anak II, dan sekarang anak-anak tersebut berada dibawah asuhan orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2017 dan bila cekcok Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat namun pernah melihat luka di tubuh Penggugat yang atas pengaduan Penggugat akibat dipukul Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2018 yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan No.263/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan tidak pernah kasar kepada anak;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang pakaian dan hasilnya cukup untuk kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya, dimana Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, serta memerhatikan asas personalitas keislaman, Hakim berpendapat Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukum, oleh karenanya terlebih dahulu Majelis memberi pertimbangan terhadap kuasa hukum Penggugat berikut:

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 07 November 2023 sebagaimana telah terdaftar dalam register kepaniteraan pada tanggal 07 November 2023 dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, karena berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 Tahun 2016 proses mediasi dapat dilaksanakan bilamana kedua belah pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bisa bersabar supaya dapat hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi ternyata juga tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada prinsipnya minta diceraikan dari Tergugat, dengan demikian maksud dari Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan No.263/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dan upaya damai harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai perbaikan (perubahan) terhadap gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok gugatan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya ;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (Reglement of de Rechtsvordering) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memperhatikan prinsip process doelmatigheid (kepentingan beracara) atau prinsip process orde (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (Reglement of de Rechtsvordering) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, disebutkan pula di dalamnya Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan;

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan No.263/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan haknya di hadapan sidang, namun untuk menentukan adanya alas hak dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Tergugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun pokok perkara dan alasan Penggugat adalah Penggugat mohon diitsbatkan nikahnya dengan Tergugat dan mohon diceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya, pada pokoknya adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat, alasan mana telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 serta (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan di-nazzegelen hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 itu telah memenuhi syarat formil alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya alat bukti P.1 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas yang secara hukum merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, oleh karenanya

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan No.263/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah tepat mengajukan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Sibuhuan sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tertulis dan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai dengan tata cara agama Islam pada tanggal 28 Mei 2016 di Desa Pasar Latong, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas;

1. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah abang kandung Penggugat yang bernama Saudara Kandung Penggugat karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia dan saksi nikahnya adalah Saksi nikah dan saksi nikah;

1. Bahwa mahar pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

2. Bahwa tidak ada halangan syara' ketika Penggugat dengan Tergugat menikah;

3. Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pasar Latong, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, sampai berpisah;

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan No.263/Pdt.G/2023/PA.Sbh



5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan anak II, dan sekarang anak-anak tersebut berada dibawah asuhan orang tua Tergugat;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2017 dan bila cekcok Tergugat sering memukul Penggugat
7. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
8. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2018 yang lalu hingga saat ini;
9. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya menuntut untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dikumulasikan dengan tuntutan gugatan cerai, maka selanjutnya Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, oleh karena Penggugat mohon agar pernikahannya dengan Tergugat diitsbatkan sebagaimana petitum angka 2 (dua), maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai kehendak pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal berkenaan dengan: a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka permohonan Penggugat agar pernikahannya disahkan oleh Pengadilan Agama, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 halaman 143 point (6) huruf (d), menyatakan bahwa itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mengisbatkan nikahnya yang disatukan dengan gugatan perceraian telah sesuai peraturan yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas, dapat disimpulkan fakta hukum dalam hal perkara *isbat nikah* sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2016 di Desa Pasar Latong, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas dengan wali nikah abang kandung Penggugat yang bernama Saudara Kandung Penggugat, sedangkan saksi nikahnya adalah Saksi nikah dan saksi nikah, dan mahar berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai;

1. Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan syara' untuk menikah, serta tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahannya;

2. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 dan bila cekcok Tergugat sering memukul Penggugat antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

3. Bahwa pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali, meskipun telah dilakukan upaya damai;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) 2 (dua) orang saksi, dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan No.263/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak pula ada halangan untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan atas fakta tersebut di atas maka nyata terbukti bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan tidak dihadapan dan dalam pengawasan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Fiqih dalam kitab l'anatut Tolibin Juz 4 hal 254 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mengadili perkara a quo menyatakan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطها من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya : *"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbaang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi hukum Islam, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) dapat

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan No.263/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan tentang permohonan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas, dapat disimpulkan fakta hukum dalam tuntutan perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 dan bila cekcok Tergugat sering memukul Penggugat antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
2. Bahwa pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus, hingga mencapai kadar rumah tangga yang tidak dapat dirukunkan kembali, meskipun telah dilakukan upaya damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan, antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan akibat dari pertengkaran tersebut Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta hukum tersebut dan fakta yang ditemui di persidangan dimana Penggugat sudah bertekad tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, dan

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan No.263/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang ke persidangan untuk mempertahankan haknya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sudah tidak mungkin dirukunkan dan sulit untuk dipertahankan, bahkan melanjutkan rumah tangga seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat selama dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian melalui nasihat Majelis Hakim, hal mana berarti Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak dan akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara itu kaidah fikih menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "*Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat*";

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan ahli hukum islam dalam kitab Ghayatul Maram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, mengungkapkan:

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan No.263/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian. Oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat point 4 (empat), Penggugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Sibuhuan agar Pengadilan menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak I, Perempuan lahir di Sibuhuan, 11 Januari 2017 dan Anak II, Laki-laki lahir di Sibuhuan, 20 Juli 2018, kepada Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam persidangan Penggugat untuk memperkuat gugatannya telah menghadirkan bukti P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P.3 dan P.4 yaitu berupa Fotokopi Surat Keterangan Lahir yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1875 KUH Perdata, bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna;

Menimbang bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah orang tua Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan mengatakan bahwa anak yang bernama Anak I, Perempuan lahir di Sibuhuan, 11 Januari 2017 dan Anak II, Laki-laki lahir di Sibuhuan, 20 Juli 2018 adalah anak kandung hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan No.263/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sesuai Pasal 284 R.Bg *juncto* Pasal 1866 KUH Perdata, dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak Penggugat dan saksi-saksi, sehingga majelis Hakim berpendapat anak tersebut memang benar adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama: legal custody, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan kedua: fisical custody, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta seperti yang diungkapkan di atas terdapat fakta hukum yakni anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, Perempuan lahir di Sibuhuan, 11 Januari 2017 dan Anak II, Laki-laki lahir di Sibuhuan, 20 Juli 2018 anak-anak tersebut masih belum berumur 12 tahun dan selama terjadinya pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan tersebut, mereka tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan (serta) tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat anak-anak tersebut tidak mengalami penderitaan lahir batin, dengan kata lain, kebutuhan fisical custody dapat terpenuhi dari ibunya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya;

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan No.263/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu telah sesuai dengan kaidah Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya : “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut (Majelis Hakim berpendapat) maka gugatan mengenai agar anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian agar tumbuh kembang anak tersebut selama berpisahanya kedua orang tuanya sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan tidak mengurangi rasa kasih dan sayang Tergugat terhadap anaknya tersebut, adalah juga diberikan waktu dan kesempatan kepada Tergugat untuk dapat menjenguk, melihat dan mengajak anak tersebut bermain dengan ayahnya;

Menimbang berdasarkan pasal 41 dan pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 dan pasal 26 dan pasal 30 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang pada pokoknya menggunakan prinsip Hak asuh anak adalah kedua orang tua secara bersama-sama (*Joint Custody*), meskipun Hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat akan tetapi tidak mengurangi hak-hak Tergugat selaku ibu untuk tetap dapat berhubungan dengan anak tersebut sebagaimana layaknya hubungan ibu terhadap anak atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa meskipun hak pengasuhan berada ditangan Penggugat, anak tersebut berhak dikunjungi oleh Tergugat demi memenuhi rasa rindu anak tersebut kepada Tergugat dan mencurahkan kasih sayang Tergugat kepada anaknya demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan di atas dilanggar oleh Penggugat, maka Tergugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan hak asuh terhadap anak tersebut sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan No.263/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang di laksanakan di Desa Pasar Latong , Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 28 Mei 2016;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan (hadlanah) atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, Prempuan lahir di Sibuhuan, 11 Januari 2017 dan Anak II, Laki-laki lahir di Sibuhuan, 20 Juli 2018, dengan ketentuan Penggugat wajib memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat dan Tergugat;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1445 *Hijriah* oleh Binar Ritonga, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. dan Tayep Suparli, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Bainar Ritonga, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Tayep Suparli, S.Sy., M.H.

Panitera

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Halaman Putusan No.263/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)